

JADWAL
Tanggal Efektif: 29 September 2022
Masa Penawaran Umum: 3 - 4 Oktober 2022
Tanggal Penajahan: 5 Oktober 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 7 Oktober 2022
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 7 Oktober 2022
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 10 Oktober 2022

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN
NAMA OBLIGASI: PT Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022.
JEMIS OBLIGASI: 0.015
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerikating Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan surat Pefindo No. RC-55/PEIF-RV/2022 tanggal 20 Mei 2022, Obligasi ini mendapatkan rating:
i) (Single A)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode antara 20 Mei 2022 sampai dengan 1 April 2023.
Lembaga Pemerikating Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

1. SYARAT-SYARAT OBLIGASI
Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan jumlah pokok sebesar Rp950.000.000,000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) dan membebankan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikendalikannya yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000,000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah).
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000,000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi. Jika tanggal pembayaran bungapokok Obligasi jatuh pada hari libur nasional maka bungapokok obligasi akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang terutang pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalimanan.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Table with columns: Pembayaran, Seri A, Seri B. Rows list payment dates from 7 January 2023 to 7 October 2027.

Penghitungan Bunga
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Tata Cara Pembayaran Bunga
1) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
2) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Satuan Pemindaubukan
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalimanan, dengan satuan Jumlah Minimum Pemesanan

- 4.3 Perseroan berkewajiban untuk:
1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalimanan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwalimanan ini dimana Perseroan merupakan pihak yang berkepentingan.
2. Menjaga risiko keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 10 : 1 (sepuluh) berbanding (satu);

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2022.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK.
Kegiatan usaha: Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia
Kantor Pusat: Jl. Honoris Raya Kav. 6 Kota Modern (Modernland) Kota Tangerang 15111 - Indonesia
Tel.: (021) 557 81088, Faksimili: (021) 552 9263 / 552 9480
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com www.mayapadahospital.com

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp407.900.000,000,- (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah).
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp542.100.000,000,- (lima ratus empat puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Oktober 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 7 Oktober 2027 Obligasi seri B.

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEYAKYAN PERSEORAN BAK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIUM HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN BUKAN MELAKUKAN HARI DAPAT DUJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENAJAHAN, PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEORAN APABILA PERSEORAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAU PEMBARUAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT BERKAITAN DENGAN MENGAKIBATKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMANATAN, RENCANA BUY BACK DIMUKIMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULUAN PENAWARAN BUY BACK, SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEORAN WAJIB MENGUMUMKAN PERHALI BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL, KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DIJIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPATAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DHAPODI PERSEORAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS, SUMBERDAYA MANUSIA DAN TENAGA HALI. RISIKO YANG MUNGKIN DHAPODI SEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUNJUKAN PEMBELIAN OBLIGASI SAMA INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DHAPODI PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUNJUKAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HALI PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (KSEI) (Single A)

Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT MANDIRI SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2022

- 7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
7.1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda dan/atau pembayaran hak-hak lain atas obligasi/efek berutang yang (jika ada), Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
7.2. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalimanan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
7.3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPRO dengan melampirkan aksi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat secara yang diminta, dengan ketentuan setiap diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan perminta tertulis kepada Wali Amanat akan dilakukan oleh KSEI seajaman Obligasi yang tercatat dalam KTUR tersebut. Pencatuban permintaan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

8. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
Keterangan lengkap mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat di Bab I dalam Prospektus
9. HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 12 Perjanjian Perwalimanan. Emiten mempunyai hutang senioritas sebesar Rp2.944.404.062.678 (Dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus empat juta enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah), berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu) yang mempunyai hak senioritas atau preferen. Batasan atas perubahan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi risiko keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Perwalimanan.

10. WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalimanan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Alami Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Informasi selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus tentang Penawaran Umum.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 20% digunakan oleh Perseroan yang akan digunakan untuk:
- 6% untuk pembangunan RS Mayapada Hospital Tangerang (MHTG) Tower 3 yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan renovasi Tower 1 RS Mayapada Hospital Tangerang serta renovasi gedung rumah sakit RS Mayapada Hospital Bogor (BMC) yang sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
- 10% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHTG dan BMC.
- 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHTG dan BMC, dan lain-lain.
- 10% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHTG dan BMC.
- 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHTG, dan lain-lain.

55% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NSK yang akan digunakan untuk:
- 26% untuk pembangunan gedung rumah sakit yaitu RS Mayapada Hospital Bandung (MHB) telah dimulai sejak tahun 2018.
- 25% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum di TI di MHB.
- 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHB, dan lain-lain.

10% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NKM yang akan digunakan untuk:
- 3% untuk renovasi gedung RS Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHSJ) yang telah berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
- 6% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan TI di MHSJ.
- 1% untuk modal kerja Entitas Anak NKM, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan rumah sakit MHSJ, dan lain-lain.

15% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak SAS yang akan digunakan untuk:
- 5% untuk pembangunan gedung RS Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) yang telah dimulai sejak tahun 2017.
- 9% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHSB.
- 1% untuk modal kerja Entitas Anak SAS, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembiayaan kegiatan MHSB, dan lain-lain.

Detail rencana pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:
Table with columns: No, Nama Rumah Sakit, Lokasi, Diperiapkan Oleh, Persentase Kepemilikan, Pembangunan, Renovasi, Perawatan Medis dan Umum, IT

Penjaminan Emisi Obligasi
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Table with columns: No., Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Posisi Penjaminan (Rp juta), Jumlah (Rp juta), (%)
Rows: PT BRI DanarekSA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, TOTAL

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Baepaman dan LK No. IX.A.7.

Phak yang berindak sebagai Manajer Penajahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT BRI DanarekSA Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan phak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat dari Obligasi).

Informasi selengkapnya mengenai penjaminan emisi obligasi dapat dilihat pada Bab X Prospektus tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Sehubungan dengan anjuran penjaminan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari pertemuan guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membebankan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. PEMESAN YANG BERHAK
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun tidak dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat dari Obligasi).

B. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPQ yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Etek, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang tidak dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPQ untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk softcopy, termasuk untuk identitas, dan sub rekening efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Etek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyempurnaan FPPQ kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perbandingan yaitu sebesar Rp5.000,000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. MASA PENAWARAN UMUM
Masa Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditutup pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB.

E. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan menggunakan FPPQ selama hari kerja umum mulai kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPQ. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap phak hanya berhak mengajukan satu FPPQ dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (1) dalam alamat email dan hanya bisa melampirkan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan fotokopi jpg dan (KTP) paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum.
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengambilan Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank->SPASINo Rekening->SPASINo Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi.
Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
a. Hasil scan FPPQ asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk diecek dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPQ tidak diisi dengan lengkap atau jika persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan phak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesanan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

F. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPQ yang telah ditandatangani pengisian bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPQ yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

G. PENJAJAHAN OBLIGASI
Penajahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipekan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penajahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penajahan adalah tanggal 5 Oktober 2022.

Setiap Phak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Phak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penajahan Manajer Penajahan, Manajer Penajahan akan memilih pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penajahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penajahan, dalam hal ini adalah PT BRI DanarekSA Sekuritas dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Efek Akutansi Atas Pemesanan dan Penajahan Efek dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penajahan dalam Rangka Penawaran Umum dan Penajahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

H. PEMBAKARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Setelah menerima pemberitahuan hasil penajahan Obligasi, Perseroan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat pengajuan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB (in good funds). Selanjutnya, Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB (in good funds) ditunjukkan pada rekening di bawah ini:

Table with columns: PT BRI DanarekSA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas. Rows: Bank Rakyat Indonesia, Cabang Raya Efek Jakarta, No Rekening: 0271103692301, Atas Nama: PT BRI DanarekSA Sekuritas, Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

I. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal suatu pemesanan Emisi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundahan Penawaran Umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penajahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penajahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundahan Penawaran Umum.

Jika dalam Meryataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran penjaminan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pesan yang ada sedang untuk mengambilya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penajahan atau sejak keputusan penundahan atau pembatalan Penawaran Umum maka penjaminan Obligasi dapat dipindaubukan ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Etek.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

J. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022. Perseroan wajib memberikan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengedistribusikan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Etek di KSEI. Dengan telah dilaksanakan instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Etek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Etek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindaubukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Etek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Etek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Etek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Etek yang bersangkutan.

K. Penuduhan Atau Pembatalan Masa Penawaran Dan Pengembalian Uang Pemesanan
1) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Meryataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat membatalkan Penawaran Umum dengan menggunakan Prospektus 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Meryataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
ii) bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau adanya tindakan terorisme di Indonesia atau keadaan darurat atau bencana nasional yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan/atau
iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i) mengumumkan penuduhan Masa Penawaran Umum pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penuduhan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
ii) menyampaikan informasi penuduhan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan Suku Mudharabah telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan Suku Mudharabah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penuduhan atau pembatalan tersebut.

- 2) Perseroan yang melakukan penuduhan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum baru, ketentuan sebagai berikut:
a) dalam hal penuduhan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i) angka 1) poin (i) dan Perseroan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai penutupan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penuduhan (i);
b) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa yang terjadi setelah penuduhan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
c) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

L. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Etek berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PEYEBARAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan juga dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 3 Oktober 2022 jam 08.00 WIB sampai tanggal 4 Oktober 2022 jam 14.00 WIB di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT BRI DanarekSA Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas
Penraj Mandiri Lantai 25 Gedung BRI Lt. 23 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (6221) 526 3445 Fax.: (6221) 527 5701
Email: divisi-ef@mandirisecid.com dan sett_fsd@mandirisecid.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBAKA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM MELALUI INFORMASI YANG TERJAUH DALAM PROSPEKTUS